



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

Jl. Mayor Bismo No. 21 Telp. (0354) 682545 Fax. (0354) 695444 Kediri

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.2/02 /419.050/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. Ir. ZANARIAH, M.Si

: Pj. Walikota Kediri Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 15 Kediri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

a. Dra. FIRDAUS

: Ketua DPRD Kota Kediri

b. SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE

: Wakil Ketua DPRD Kota Kediri

c. Drs. H.M. YASIN, M.Si

: Wakil Ketua DPRD Kota Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri dan telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur dengan hasil sebagaimana terlampir.


Selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pj. WALIKOTA KEDIRI

Dr. Ir. ZANARIAH, M.Si



Kediri, 7 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI

Ketua,

Dra. FIRDAUS

Wakil Ketua,

SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE

Wakil Ketua,

Drs. H.M. YASIN, M.Si



PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI

NOMOR : 188.4/ 1 /419.050/2025

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA KEDIRI
SESUAI PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN DENGAN HASIL
EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa keberadaan badan usaha milik daerah bertujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum sesuai kondisi, karakteristik dan potensi, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat;
 - b. bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Kediri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri dalam peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Daerah Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/49427/013.2/2024 Tanggal 27 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA KEDIRI SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR
- KESATU : Menyetujui hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri
- KEDUA : Menyetujui hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 Januari 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI
KETUA,



[Handwritten signature]
Dra. FIRDAUS

Wakil Ketua

[Handwritten signature]

SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE

Wakil Ketua

[Handwritten signature]

Drs. H. M. YASIN, M.Si